



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Temina**, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 17 Maret 1974, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Alamat KTP Kampung Teluk Merbau RT 003 RW 004 Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, alamat Domisili Dusun Lojikantang RT.004 RW.001, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai tempat tinggal terakhir hidup seorang laki-laki bernama **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia, semasa hidupnya **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama **Temina** (Pemohon);
2. Bahwa, dari perkawinan **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) dan **Temina** (Pemohon) dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yakni:
  1. EKO YUL1ST1ANTO WIBOWO;
  2. DWI MARETA INDRIYANI;
  3. TRIAS NOVRIYANTO;
3. Bahwa, dengan demikian ahli waris dari **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) adalah :

1. EKO YULISTIANTO WIBOWO;
2. DWI MARETA INDRIYANI;
3. TRIAS NOVRIYANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, almarhum **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) selain meninggalkan ahli waris, **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini belum dibagi berupa : Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; dan Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 920 dengan luas tanah 768 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
5. Bahwa, karena oleh 1 (satu) orang dari ahli waris **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) saat ini ada yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum yakni **Trias Novriyanto**, Lahir di Siak pada tanggal 01 November 2009, maka Pemohon selaku **Ibu Kandung** dari **Trias Novriyanto**, mohon ditunjuk sebagai kuasa dari **Trias Novriyanto**, untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta peninggalan almarhum **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon) berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; dan Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 920 dengan luas tanah 768 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur (**Trias Novriyanto**) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Temina**) adalah **Ibu Kandung** dari **Trias Novriyanto**, lahir di Sumenep pada Tanggal 17 Maret 1974, bertindak sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk melakukan Proses Peralihan Hak atau Menjual Harta Peninggalan almarhum **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon); berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Temina dengan NIK 1408065703740002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EKO YULISTIANTO WIBOWO dengan NIK 1408012907930004, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI MARETA INDRIYANI dengan NIK 1408066103990002 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor 472.12/451/435.303.101/2022 atas nama **Fathor Idriyanto** tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Penduduk (asal-usul) atas nama Temina selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-03052017-0019 tertanggal 3 Mei 2017 atas nama **Trias Novriyanto** lahir di Sumenep pada tanggal 01 November 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tertanggal Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408062504170001 atas nama kepala keluarga Sutikno alamat Kampung Teluk Merbau Desa Teluk Merbau RT 003 RW 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tanggal 06 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408062504170001 atas nama kepala keluarga EKO YULISTIANTO WIBOWO alamat Kampung Teluk Merbau Desa Teluk Merbau RT 003 RW 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atas nama **Fathor Idriyanto**, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/TM-KESRA/060 tertanggal 28 Juli 2022 atas nama Temina, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abu Tallib;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Fathor Idriyanto;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Fathor Idriyanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - EKO YULISTIANTO WIBOWO;
  - DWI MARETA INDRIYANI;
  - TRIAS NOVRIYANTO;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Fathor Idriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; dan Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 920 dengan luas tanah 768 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep
- Bahwa tanah tersebut oleh Pemohon akan dijual untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih sekolah;
- Bahwa satu orang dari anak Pemohon yang bernama **Trias Novriyanto** masih dibawah umur sehingga perlu ditetapkan Pemohon menjadi kuasa dari anaknya tersebut untuk menjual tanah tersebut;

2. Saksi Dewi Apria Ningsih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat suami Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Fathor Idriyanto;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Fathor Idriyanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - EKO YULISTIANTO WIBOWO;
  - DWI MARETA INDRIYANI;
  - TRIAS NOVRIYANTO;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Fathor Idriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa tanah tersebut oleh Pemohon akan dijual untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang masih sekolah;
- Bahwa satu orang dari anak Pemohon yang bernama **Trias Novriyanto** masih dibawah umur sehingga perlu ditetapkan Pemohon menjadi kuasa dari anaknya tersebut untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Trias Novriyanto** untuk melakukan proses peralihan hak/menjual berupa 1 (satu) bidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; dan Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 920 dengan luas tanah 768 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Abu Tallib dan Dewi Apria Ningsih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Trias Novriyanto** untuk melakukan proses peralihan hak/menjual berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1408065703740002 dan bukti P-4 Surat Keterangan Domisili Penduduk (asal-usul) atas nama Temina beralamat di Kampung Teluk Merbau RT 003 RW 004 Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, alamat Domisili Dusun Lojikantang RT.004 RW.001, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-03052017-0019 tertanggal 3 Mei 2017 atas nama **Trias Novriyanto** lahir di Sumenep pada tanggal 01 November 2009, yang pada pokoknya menerangkan anak tersebut merupakan anak tiga laki-laki dari suami isteri **Fathor Idriyanto** dan Temina yang saat ini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Kematian Nomor 472.12/451/435.303.101/2022 atas nama **Fathor Idriyanto** tertanggal 26 Desember 2022 yang menerangkan pada pokoknya seseorang yang bernama **Fathor Idriyanto** alamat Dusun Lojikantang RT 004/001 Desa Kalianget Barat telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris dari Almarhum **Fathor Idriyanto.**, yang mengetahui Kepala Desa Kalianget Barat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan **Fathor Idriyanto**, semasa hidupnya dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama EKO YULISTIANTO WIBOWO, DWI MARETA INDRIYANI, dan TRIAS NOVRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Abu Tallib dan saksi Dewi Apria Ningsih pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan istri dari **Fathor Idriyanto**, yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang diantara anak-anak tersebut terdapat 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu **Trias Novriyanto**, selain itu Almarhum **Fathor Idriyanto**, memiliki peninggalan 1 (satu) bidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; dan Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 920 dengan luas tanah 768 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, yang mana tanah-tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan suatu perbuatan hukum berupa peralihan hak yaitu jual beli namun oleh karena terdapat anak Pemohon yang bernama **Trias Novriyanto** masih tergolong dibawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah dewasa, maka sudah sepatutnya Temina (Pemohon) sebagai ibu kandung dari anak tersebut dapat bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keluarga Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah mengetahui keinginan untuk mengalihkan hak atau menjual tanah-tanah tersebut serta hasil dari peralihan hak atau penjualannya itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta keperluan sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalam ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Temina**) adalah **Ibu Kandung** dari **Trias Novriyanto**, lahir di Sumenep pada Tanggal 17 Maret 1974, bertindak sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk melakukan Proses Peralihan Hak atau Menjual Harta Peninggalan almarhum **Fathor Idriyanto** (Suami Pemohon); berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 378 dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep; dan Sebidang Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 920 dengan luas tanah 768 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Smp tanggal 26 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nani Irianingsih, S.H

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)